



PUTUSAN
Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sawari Bin Nelan;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/ 4 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kool Ds Kool, Kecamatan Kiampis, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan 23 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bkl tanggal 18 November 2021 tentang penetapan han sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman I dan 16 Putusan Pidana Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAWARI BIN NELAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar **kedua Pasal 303 bis I ke-2 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong sarung motif batik warna oranye;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa **SAWARI BIN NELAN**, pada hari Senin tanggal 06 September 2021, sekira jam 18.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah saksi M. Shaleh (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ada di Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan atau

Halaman 2 dan 16 Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Bk!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi yang pada tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka. juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perimbangan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan anantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya han Senin tanggal 06 September 2021, ketika terdakwa berada di rumah temannya yang bernama MAT JUHRI, tiba-tiba MAT JUHRI pergi ke Surabaya sehingga MAT JUHRI menitipkan sepeda motornya kepada terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 17.30, MAT JUHRI meminta terdakwa untuk mengantarkan sepeda motornya ke tempat permainan judi yang ada di Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan.

- Ketika pukul 17.45 Wib, terdakwa sampai di Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah saksi M. Shaleh (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada MAT JUHRI. Setelah itu terdakwa melihat orang-orang yang sedang bermain judi dan ingin bermain juga, lalu terdakwa menunggu giliran untuk bermain dimana saat itu terdakwa membawa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah mendapatkan giliran main, lau terdakwa duduk bersama pemain lainnya kemudian terdakwa memainkan judi domino jenis qiu-qiu ikut angka besar dan kecil.
- Bahwa cara memainkan judi dengan kartu domino jenis Qiu Qiu tersebut yaitu permainan terdiri paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 6 (enam) orang, kemudian masing-masing pemain akan diberikan 3 (tiga) buah kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama, misal jika satu pemain mernpertaruhkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemain yang lain harus mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan oleh semua pemain, kemudian setelah peserta mempertaruhkan uangnya masing-masing peserta akan dibagikan 1 (satu) buah kartu lagi, kemudian kartu dan masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kantu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kantu yang berjumlah sembilan

Halaman 3 dan 16 Putusan Pidana Nomor 278/Pid.SusJ2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain tersebut yang akan memenangkan pertarungan tersebut, dan pemain tersebut yang akan menjadi bandar berikutnya.

- Ketika terdakwa sedang bermain judi domino jenis qiu-qiu ikut angka besar dan kecil, tiba-tiba petugas Kepolisian Resort Bangkalan datang dan melakukan penggeledahan. Saat digeledah ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku jaket terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bangkalan;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ke-1 KUHP;

Ata u

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **SAWARI BIN NELAN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa mendapat izin ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khayalak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dan penguasa yang berwenang, yaitu yang pada tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Senin tanggal 06 September 2021, ketika terdakwa berada di rumah temannya yang bernama MAT JUHRI, tiba-tiba MAT JUHRI pergi ke Surabaya sehingga MAT JUHRI menitipkan sepeda motornya kepada terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 17.30, MAT JUHRI meminta terdakwa untuk mengantarkan sepeda motornya ke tempat permainan judi yang ada di Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan.

Ketika pukul 17.45 Wib, terdakwa sampai di Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah saksi M. Shaleh (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu terdakwa menyenahkan sepeda motor tersebut kepada MAT JUHRI. Setelah itu terdakwa melihat orang-orang yang sedang bermain judi dan ingin bermain juga, lalu

Halaman 4 dan 16 Putusan P/dana Nomor 278/Pid.Sus./2021/PN Bk!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu giliran untuk bermain dimana saat itu terdakwa membawa uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Setelah mendapatkan giliran main, lalu terdakwa duduk bersama pemain lainnya kemudian terdakwa memainkan judi domino jenis qiu-qiu ikut angka besar dan kecil.

Bahwa cara memainkan judi dengan kartu domino jenis Qiu Qiu tersebut yaitu permainan terdiri paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 6 (enam) orang, kemudian masing-masing pemain akan diberikan 3 (tiga) buah kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran uang yang sama, misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) maka pemain yang lain harus mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan oleh semua pemain, kemudian setelah peserta mempertaruhkan uangnya masing-masing peserta akan dibagikan 1 (satu) buah kartu lagi, kemudian kartu dan masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah sembilan maka pemain tersebut yang akan memenangkan pertarungan tersebut, dan pemain tersebut yang akan menjadi bandar berikutnya.

- Ketika terdakwa sedang bermain judi domino jenis qiu-qiu ikut angka besar dan kecil, tiba-tiba petugas Kepolisian Resort Bangkalan datang dan melakukan penggeledahan. Saat digeledah ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam saku jaket terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Bangkalan;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Dedv Mahardika Abrori, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 5 dan 16 Putusan Pidana Nomor 278/Pid.Sus/2021/PN Bk!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.00. Wib di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Plakaran, Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dan masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun Plakaran, Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan sering dipakai untuk bermain judi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wib, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut dan melakukan pengintaian, dan pada saat itu didapati ada beberapa orang yang sedang bermain judi kartu jenis qiu-qiu dengan uang sebagai taruhannya, sehingga saksi bersama beberapa orang anggota Polres Bangkalan, mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai langsung melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan terhadap orang-orang tersebut, berikut menyita barang buktinya;
 - Bahwa saksi juga berhasil menangkap yang bernama M. Shaleh dan Sawari (keduanya dalam berkas terpisah) sisanya yang lain berhasil melarikan diri;
 - Bahwa ketika ditangkap, kemudian ditemukan barang bukti yang berhasil diamankan dan terdakwa yaitu 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong sarung warna merah muda, Uang Tunai Rp. 2.102.000,-(duajuta seratus dua ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Sawari berada ditempat tersebut karena memang berniat untuk bermain judi kartu jenis qiu-qiu, sedangkan menurut keterangan M. Shaleh dirinya bertujuan untuk ikut bermain dalam permainan tersebut dan menyediakan tempat untuk bermain judi;
 - Bahwa cara memainkan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu permainan terdiri paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 6 (enam) orang, kemudian masing-masing pemain akan diberikan 3 (tiga) buah kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran yang sama, misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain yang lain harus mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan oleh semua pemain, kemudian setelah peserta mempertaruhkan uangnya, masing-masing peserta akan dibagikan 1 (satu) buah kartu lagi, kemudian kartu dan masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah Sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan pertarungan tersebut, dan pemain tersebut yang akan menjadi bandar berikutnya;

Halaman 6 dan 16 Putusan P/dana Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Bk!

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memainkan judi qiu-qiu tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang;

- Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. **Saksi M. Shaleh Bin Bunawi (am)** dipersidangkan keterangan saksi tersebut dibacakan di bawah sumpah yang di pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.00. WIB di rumah saya yang beralamat di Dusun Plakaran, Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis qiu-qiu;

Bahwa sebelumnya terdakwa sedang duduk melingkar bersama beberapa orang penjudi lainnya termasuk saya sedang bermain judi kartu jenis qiu-qiu dan sewaktu ditangkap, terdakwa berada di kamar mandi sedang bersembunyi dengan membawa uang;

Bahwa dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu, alat-alat yang digunakan yaitu kartu domino dan uang sebagai taruhannya;

Bahwa peran terdakwa sama dengan Sawari yaitu sebagai pemain dan sebagai bandar pada permainan sebelumnya, sedangkan terdakwa merupakan orang yang menyediakan tempat bermain judi tersebut dan juga sebagai bandar;

Bahwa besar uang taruhan dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut setahu saya adalah paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa setahu saksi terdakwa berada di rumah saya melakukan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut sejak hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekitar pukul 10.00 Wib;

Bahwa dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut, uang digunakan sebagai taruhan, sedangkan kartu domino adalah sebagai alatnya;

Bahwa cara memainkan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu permainan terdiri paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 6 (enam) orang, kemudian masing-masing pemain akan diberikan 3 (tiga) buah kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran yang sama, misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain yang lain harus mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan oleh semua pemain, kemudian

Ha/aman 7 dan 16 Putusan P/dana Nomor 278/P/d.Sus/2021/PN Bk!



setelah peserta mempertaruhkan uangnya, masing-masing peserta akan dibagikan 1 (satu) buah kartu lagi, kemudian kartu dan masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah Sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan taruhan tersebut, dan pemain tersebut yaag akan menjadi bandar berikutnya;

Bahwa saks! kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong sarung warna merah muda, Uang Tunai Rp.2.102.000,-(dua juta seratus dua ribu rupiah), adalah barang bukti yang disita oleh petugas saat terdakwa ditangkap

- Bahwa terdakwa memaikan judi qiu-qiu tersebut sifatnya untung untungan dan tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang;
- Bahwa nmenbenarkan barang bukU yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. **Saksi Fausan Bin Muhammad Sin** dipersidangan keterangan saksi tersebut dibacakan di bawah sumpah yang di pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada han Senin, tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.00. WIB di rumah saya yang beralamat di Dusun Plakaran, Desa Hakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis qiu-qiu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sedang duduk melingkar bersama beberapa orang penjudi lainnya termasuk saya sedang bermain judi kartu jenis qiu-qiu dan sewaktu ditangkap, terdakwa berada di kamar mandi sedang bersembunyi dengan membawa uang;
- Bahwa dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu, alat-alat yang digunakan yaitu kartu domino dan uang sebagai taruannya;
- Bahwa peran terdakwa sama dengan Sawani yaitu sebagai pemain dan sebagai bandar pada permainan sebelumnya, sedangkan terdakwa menupakan onang yang menyediakan tempat benmain judi tensebut dan juga sebagai bandar;
- Bahwa besar uang taruhan dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut setahu saya adalah paling kecil Rp. 5.000,- (lima nbu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa berada dirumah saya melakukan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut sejak han Minggu tanggal 5 September 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 Wib;

Bahwa dalam permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut, uang digunakan sebagai taruhan, sedangkan kartu domino adalah sebagai alatnya;

Bahwa cara memainkan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu permainan terdiri paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 6 (enam) orang, kemudian masing-masing pemain akan diberikan 3 (tiga) buah kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran yang sama, misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain yang lain harus mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan oleh semua pemain, kemudian setelah peserta mempertaruhkan uangnya, masing-masing peserta akan dibagikan 1 (satu) buah kartu lagi, kemudian kartu dan masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah Sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan taruhan tersebut, dan pemain tersebut yaag akan menjadi bandar berikutnya;

Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong sarung warna merah muda, Uang Tunai Rp.2.102.000,-(dua juta seratus dua ribu rupiah), adalah barang bukti yang disita oleh petugas saat terdakwa ditangkap;

Bahwa terdakwa memaikan judi qiu-qiu tersebut sifatnya untung untungan dan tidak memiliki izin dan pihak yang berwenang;

Bahwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa Sawari Bin Nelan (aim) di persidangan teiah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polres Bangkalan pada han Senin tanggai 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.00. WIB di rumah saya yang beralamat di Dusun Piakaran, Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;

Bahwa cara memainkan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu permainan terdin paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oieh 6 (enam) orang, kemudian masing-masing pemain akan diberikan 3 (tiga) buah kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran yang sama, misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuuiuh ribu rupiah) maka pemain yang lain harus

Halaman 9 dan 16 Putusan Pidana Nomor 278/Pid. Sus/202 1/PN B/cI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertawhkan jumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan oleh semua pemain, kemudian setelah peserta mempertaruhkan uangnya, masing-masing peserta akan dibagikan 1 (satu) buah kartu lagi, kemudian kartu dan masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah Sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan pertarungan tersebut, dan pemain tersebut yang akan menjadi bandar berikutnya;

Bahwa pemain yang menang akan mendapatkan semua uang taruhan dan semua pemain yang bertaruh/uang yang ditombok yang besamya uang tersebut yang dipertaruhkan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling besar tergantung kesepakatan diantara para pemain;

Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapakah alat untuk permainan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut, dan setahu terdakwa tempat yang dipergunakan untuk bermain judi tersebut adalah rumah dan M. Shaleh bin Bunawi (aim);

Bahwa permainan judi kartu jenis qiu-qiu yang terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwajib;

Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 potong kaos lengan pendek warna merah; 1 potong sarung warna merah muda; Uang Tunai Rp. 2.102.000,-, adaiah yang disita oleh petugas saat saya ditangkap;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa terdakwa menyesai perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) potong sarung motif batik warna orange;
- Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Dedy Mahardika bersama dengan anggota dan Polres Bangkai melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sawari Bin Nelan Senin tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.00. WIB di rumah saya yang beralamat di Dusun Plakaran, Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkai;

Halaman 10 dan 16 Putusan Pidana Nomor 276/Pid.Sus/2021/PN Bk!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi Dedy Mahardika Abrori mendapat informasi dan masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun Plakaran, Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan sering dipakai untuk bermain judi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 1300 Wib, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut dan melakukan pengintaian, dan pada saat itu didapati ada beberapa orang yang sedang bermain judi kartu jenis qiu-qiu dengan uang sebagai taruhannya, sehingga saksi bersama beberapa orang anggota Polres Bangkalan, mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai langsung melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan terhadap orang-orang tersebut, berikut menyita barang buktinya:

Bahwa ketika ditangkap, kemudian ditemukan barang bukti yang berhasil diamankan dan terdakwa yaitu 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) potong sarung warna merah muda, Uang Tunai Rp. 2.102.000,- (dua juta seratus dua ribu rupiah);

Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Sawari berada ditempat tersebut karena memang berniat untuk bermain judi kartu jenis qiu-qiu, sedangkan menurut keterangan M. Shaleh dininya bertujuan untuk ikut bermain dalam permainan tersebut dan menyediakan tempat untuk bermain judi;

Bahwa cara memainkan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu permainan terdini paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 6 (enam) orang, kemudian masing-masing pemain akan diberikan 3 (tiga) buah kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran yang sama, misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- maka pemain yang lain harus mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan oleh semua pemain, kemudian setelah peserta mempertaruhkan uangnya, masing-masing peserta akan dibagikan 1 (satu) buah kartu lagi, kemudian kartu dan masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah Sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan taruhan tersebut, dan pemain tersebut yang akan menjadi bandan berikutnya; Bahwa terdakwa menyesali penbuatannya;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dan 16 Putusan P/dana Nomor 276/Pid. Sus/2021/PN Bk/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bisi ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khayalak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dan penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dan suatu tindak pidana yang *mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara mi telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **Sawari Bin Nelan**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara mi berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara mi;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapatkan izin ikut serta dalam permainan ludi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat vana dapat dimasuki oleh khayalak umum. kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dan penguasa vanci berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta kejadian bahwa saksi Dedy Mahardika bersama dengan anggota dan Polres Bangkalan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sawari Bin Nelan Senin tanggal 6 Januari 2021, sekitar pukul 20.00. WIB di rumah saya yang beralamat di Dusun Plakaran, Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saksi Dedy Mahardika Abron mendapat informasi dan masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Dusun Plakaran, Desa Plakaran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan sering dipakai untuk bermain judi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut dan melakukan pengintaian, dan pada saat itu didapati ada beberapa orang yang sedang bermain judi kartu jenis qiu-qiu dengan uang sebagai taruhannya, sehingga saksi bersama beberapa orang anggota Polres Bangkalan, mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai langsung melakukan penggerebekan sekaligus penangkapan terhadap orang-orang tersebut, berikut menyita barang buktinya;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap, kemudian ditemukan barang bukti yang berhasil diamankan dan terdakwa yaitu 1 (satu) potong kaos engan pendek warna merah, 1 (satu) potong sarung warna merah muda, Uang Tunai Rp. 2.102.000,-(dua juta seratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa dan Sawani berada ditempat tersebut karena memang berniat untuk bermain judi kartu jenis qiu-qiu, sedangkan menurut keterangan M. Shaleh dirinya bertujuan untuk ikut bermain dalam permainan tersebut dan menyediakan tempat untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa cara memainkan judi kartu jenis qiu-qiu tersebut yaitu permainan terdini paling sedikit diikuti oleh 3 (tiga) orang dan paling banyak diikuti oleh 6 (enam) orang, kemudian masing-masing pemain akan diberikan 3 (tiga) buah kartu, jika ikut bermain pemain tersebut akan mempertaruhkan uangnya dengan besaran yang sama, misal jika satu pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,-maka pemain yang lain harus mempertaruhkan jumlah uang yang sama sesuai dengan kesepakatan oleh semua pemain, kemudian setelah pesenta mempertaruhkan uangnya, masing-masing pesenta akan dibagikan 1 (satu) buah kartu lagi, kemudian kartu dan masing-masing pemain dicocokkan sehingga menjadi sepasang kartu yang berjumlah sembilan, semakin banyak pasangan kartu yang berjumlah Sembilan maka pemain tersebut akan memenangkan pertaruhan tersebut, dan pemain tersebut akan menjadi bandar berikutnya;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dan Pasal 303 Bis 1 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang bahwa dan kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa

Ha/amaii 13 dan 16 Putusan P/dana Nomor 278/P/d.Sus/2021/PN Bk!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onrechtmatiggedaad*) sesuai pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar held*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*) sesuai pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap din Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam din Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ni, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hertat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang bahwa dalam perkara ni terhadap din Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diiii Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Ha/aman 14 dan 16 Put usan P/dana Nomor 276/Pid. Sus/2021/PN Bk!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong jaket jeans warna biru, 1 (satu) potong sarung motif batik warna orange bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka menurut Majelis hakim barang bukti tersebut didampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 Bis 1 ke-2 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasat-pasal lain dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sawari Bin Nelan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;
 - 1 (satu) potong sarung motif batik warna oranye;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 15 dan 16 Putusan Pidana Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Bk!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunal sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan kels₁ II, pada han Jum'at tanggal 31 Desember 2021, oleh kami, Oki Basuki RacAmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum, Satrio Budiono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada han Seasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rb Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan I, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Oki Basuki Rachmat, S.H., MM., M.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RB. Taufikurrahman, S.H.

Halaman 16 dan 16 Putusan Pidana Nomor 278/Pid. Sus/2021/PN Bk!